

**ASPEK HUKUM PIDANA WARGA NEGARA ASING KE NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI  
PEMERIKSAAN PEJABAT IMIGRASI  
(Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAMA SARI ATIWIZ PURBA  
NPM: 14.840.0018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**ASPEK HUKUM PIDANA WARGA NEGARA ASING KE NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI  
PEMERIKSAAN PEJABAT IMIGRASI  
(Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**RAMA SARI ATIWIZ PURBA  
NPM: 14.840.0018**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

**Nama** : RAMA SARI ATIWIZ PURBA

**NPM** : 14 840 0018

**Bidang** : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak, SH, MH

Rafiqi, SH, MM, M.Kn

DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 04 Oktober 2018

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Oktober 2018



**RAMA SARI ATIWIZ PURBA**  
NPM: 14 840 0018

## **ABSTRAK**

### **Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**Oleh:**

**RAMA SARI ATIWIZ PURBA  
NPM: 14 840 0018**

Keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Metode pengumpulan data adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini. Penelitian Lapangan (*Field Research*): Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Hasil penelitian ini pengaturan hukum tentang akibat hukum pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dituangkan dalam ketentuan dasar pengaturan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 dan juga pada Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, para pelaku yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi telah melanggar Pasal 113 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dihukum pidana penjara selama enam bulan. Upaya kebijakan keimigrasian melakukan pengaturan terhadap lalu lintas orang di wilayah perbatasan dilakukan dengan baik dan benar melalui suatu manajemen pengaturan wilayah perbatasan.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, WNA ke Indonesia, Tanpa pemeriksaan Imigrasi

## **ABSTRACT**

***Aspect of Criminal Law of Foreign Citizen to the Unitary State of the Republic of Indonesia without Inspection by Immigration Officials  
(Study Decision No: 1474 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)***

**By:  
RAMA SARI ATIWIZ PURBA  
NPM: 14 840 0018**

*Immigration related to crime and offenses, and have legal consequences with the imposition of legal sanctions, are better known as immigration crimes. Immigration crime is a form of legal act characterized by the arrival or presence of foreigners in the territory of the Republic of Indonesia and the discharge of Indonesian citizens to the territory of other countries by using or not having immigration travel documents.*

*The problems discussed in the writing of this thesis is how the legal arrangement of foreigners to Indonesia without going through the examination of immigration officials and how law enforcement against foreigners to Indonesia without going through the examination of immigration officials. Methods of data collection is by Library Research (Library Research): In this library research writers do by studying books, scientific articles, magazines and materials that are theoretical that can serve as the basis or foundation of thought in the manufacture of thesis this. Field Research (Field Research): Through this method, the authors will conduct field research to obtain data by conducting direct research to the Medan District Court, and in this case the author will examine the case in accordance with the proposed title.*

*The results of this study of legal arrangements concerning the effect of criminal law of foreign nationals to Indonesia without going through the examination of immigration officials are set forth in the basic provisions of the arrangements in Article 8 and Article 9 of the Immigration Law. 6 Year 2011 and also on Article 3, Article 20 and Article 21 of Government Regulation No. 31 of 2013 on the Implementation of Law Number 6 Year 2011 on Immigration and Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2014 concerning Passport Ordinary And Travel Letters Like Passports. Law enforcement against criminal acts of foreign nationals to Indonesia without going through immigration officer's examination then to the perpetrator may be subject to administrative sanction and criminal sanction that is at Decision No. 1474 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn, the perpetrators who entered the territory of Indonesia without going through the examination of immigration officials have violated Article 113 of Law no. 6 of 2011 on immigration and sentenced to imprisonment for six months. Immigration policy efforts to regulate the traffic of people in the border region are carried out properly and correctly through a management of border areas.*

*Keywords: Criminal Law, Foreign Citizen to Indonesia, No Immigration check*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul "**Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**".

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ayahanda Hurmansen Purba** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ibunda Nurhayati Sinaga** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, dan Mertua saya Bapak Sahwan Rambe dan Ibu Haina Siregar semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Teristimewa untuk suami **Adi Saputra Rambe** yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dan gelar sarjana saya, juga doa dan dukungan dari adik saya Ade Lestaro Purba.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku dosen Pembimbing II Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris dalam seminar Penulis,
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater Stambuk 2014 Reg. A di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,


Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mer.dapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Agustus 2018

Penulis,



**RAMA SARI ATIWIZ PURBA**



## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	12
1.3. Pembatasan Masalah .....	12
1.4. Perumusan Masalah .....	13
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
BAB II Tinjauan Pustaka .....	15
2.1. Pengertian Hukum Pidana .....	15
2.2. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2.3. Tugas Fungsi Badan Imigrasi .....	27
2.4. Prinsip Hukum Keimigrasian Indonesia .....	31
2.5. Kerangka Pemikiran.....	34
2.6. Hipotesis .....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	42
3.1.1. Jenis Penelitian.....	42
3.1.2. Sifat Penelitian .....	42
3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	44

3.3. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	47
4.1.1. Bentuk Pengawasan Badan Imigrasi Kepolisian RI .....	47
4.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Imigrasi .....	51
4.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Seseorang Yang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi .....	53
4.2. Hasil Pembahasan .....	55
4.2.1. Pengaturan Hukum Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi .....	55
4.2.2. Sanksi Hukum Seseorang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi dan Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi.....	60
4.2.3. Upaya Hukum Terhadap Seseorang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi dan Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi .....	68
4.2.4. Analisis Kasus.....	71
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
5.1. Simpulan .....	78
5.2. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>1</sup>

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum.<sup>2</sup>

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya.

Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman. 245

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman. 247.

untuk mencapai kesebandingan hukum. Peran pembuat undang-undang perlu dikedepankan sebagai sarana untuk mencapai kesebandingan hukum sehingga kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana yang senantiasa berkembang sangat dibutuhkan.<sup>3</sup> Selama belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai kejahatan, maka untuk menutupi kekosongan hukum perlu diaktifkan kembali kekosongan hukum oleh hakim-hakim dalam peradilan karena pada dasarnya hakim tidak dapat menolak setiap masalah hukum yang diajukan ke persidangan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>4</sup>

Gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat

---

<sup>3</sup> Storia Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman. 79.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman. 32.

yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut sebaliknya akan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dunia dimana batas-batas negara menjadi kabur atau yang lazim disebut *borderless world* (dunia tanpa batas), perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan.<sup>5</sup> Arus globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya. Namun tidak selamanya globalisasi membawa dampak positif, salah satu dampak negatif globalisasi adalah timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat legal (resmi) maupun ilegal, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian.

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Pada ruang lingkup keimigrasian, terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah yang senantiasa hidup dan diwujudkan didalam suatu hukum keimigrasian.

---

<sup>5</sup> Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang, 2007, halaman 133.

Didalam sistem hukum nasional, hukum keimigrasian merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan bukan fungsi pembentuk undang-undang dan peradilan. Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara.

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Luas lingkup tugas keimigrasian abad ke-21 tidak hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan kedalam wilayah Indonesia serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan

---

<sup>6</sup> *Ibid* halaman 135

penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian, mekanisme pemberian izin keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

Praktek penyelenggaraan hukum keimigrasian, tentunya tidak semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-organisasi sebagai wadahnya.<sup>7</sup>

Bentuk jenis kejahatan ini lebih dikenal dengan nama kejahatan transnasional (*transnational crime*), yang ternyata dalam faktanya terdapat struktur maupun organizer-nya, sehingga dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*), seperti korupsi, pencucian uang (*money-laundering*), penyelundupan orang (*smuggling of migrants*), perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak (*trafficking in persons especially women and children*), perdagangan senjata gelap (*illicit trafficking in firearms*), dan terorisme.<sup>8</sup> Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral dan multilateral untuk mencegah, memberantas, memerangi kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi.

---

<sup>7</sup> *Ibid* halaman 139

<sup>8</sup> Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman. 45.

Maraknya fenomena kejahatan di lingkungan keimigrasian, khususnya tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di wilayah hukum keimigrasian membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini.

Tindak pidana tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Setiap administrasi keimigrasian harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan imigrasi harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Adanya tindak pidana tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi ini bisa terjadi dikarenakan perbuatan pelaku sendiri yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan data palsu yang dipergunakan bagi dirinya sendiri. Selain itu, tindak pidana tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi ini terkadang juga terjadi dikarenakan kurangnya pelaksanaan pengecekan atas data yang diberikan pemohon. Hal ini sangat dimungkinkan karena waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor biasa adalah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak

---

<sup>9</sup> *Ibid* halaman 49

dilakukan wawancara.<sup>10</sup> Waktu yang diberikan oleh peraturan Menteri ini sesungguhnya sangat kurang sekali dalam mencermati data permohonan paspor.

Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan.<sup>11</sup> Dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*).<sup>12</sup> Namun tidak terdapat penjelasan secara terperinci dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian mengenai unsur memberikan tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi, karena dianggap cukup jelas. Pada kenyataannya, penjelasan ini tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci.

Meskipun Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992, dan kini peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>10</sup> Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, halaman 218.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, halaman 134.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut, khususnya mengenai unsur tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Tidak ada penjelasan pasal demi pasal mengenai unsur tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dalam Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian dapat menyebabkan terjadinya kekaburan hukum (*vage van normen*) yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Hal ini memberi celah bagi pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian. Perlunya penjelasan secara pasti mengenai unsur tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi, disebabkan karena masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengenal istilah unsur tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi tersebut dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengertian unsur tersebut menjadi jelas dan tidak terjadi multitafsir.

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum.

Eksistensi tugas dan fungsi kepolisian yang terdapat didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam perkembangan politik hukum sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, akibatnya, tugas dan fungsi kepolisian khususnya sebagai penyidik menjadi *overlapping* (tumpang tindih) dengan kementerian lain bahkan

diambil oleh lembaga baru yang dibentuk oleh undang-undang baru yang melahirkan kewenangan baru.

Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Polri melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 4 Jo Pasal 6 didefinisikan bahwa pejabat Polri adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana, sehingga Polri berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 7 ayat (2) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik Polri).

Agar mobilitas orang asing tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka peran suatu lembaga negara yang terkait dalam hal ini yaitu Keimigrasian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dapat menjamin kepastian hukum.

Pengawasan orang asing secara umum mempunyai pengertian melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diperlukan instrumen

---

<sup>13</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>14</sup> Pasal 15 huruf i Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

hukum dan kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dapat menyeleksi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>15</sup>

Pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Terdakwa I. Waqas Ahmad Bin Muhammad Ashfaq, terdakwa II. Oujjal Miah Bin Golam Mostofa dan terdakwa III. Rafikul Bin Md Mojahar Rahman, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Jln Gatoto Subroto Km 6,2 No. 268A Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian”,

Sekira bulan Desember 2015 terdakwa I. Waqas Ahmad Bin Muhammad Ashfaq, terdakwa II. Oujjal Miah Bin Golam Mostofa dan terdakwa III. Rafikul Bin Md Mojahar Rahman Bertemu Dengan Syaakil Kamal Bin Abdullah Als Kamal (belum tertangkap) disebuah warung kopi di Sunway Pyramid Selangor Malaysia pada saat itu Kamal menawarkan kepada mereka terdakwa untuk bekerja di Indonesia dengan gaji sekitar RM 2000, lalu mereka terdakwa menyetujui tawaran Kamal dan Kamal meminta untuk menunggu hingga tanggal 03 Januari 2016 dan menemuinya di warung kopi yang sama dan mereka terdakwa

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie *Op Cit* halaman 138

masing-masing membayar uang kepada Kamal sejumlah RM 600 untuk mengurus akomodasi dan transportasi yang dibutuhkan ke Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2016 mereka terdakwa pergi meninggalkan Malaysia menuju Indonesia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia dari sekitar pantai Malaka yang berada didekat pelabuhan Malaka dengan menaiki kapal ikan lalu ditengah laut yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia mereka terdakwa pindah kapal menuju Indonesia dan sampai di Dumai Provinsi Riau sekitar pukul 17.00 wib lalu mereka terdakwa naik bus dengan tujuan Medan dan sampai di Medan pukul 07.00 wib (pagi),sesampainya di Medan mereka terdakwa ditempatkan oleh Kamal diperumahan Rorinata Tahap 6 Blok A No. 15 Desa Suka Maju Dsn II Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib, saksi Permohonan Hasibuan selaku kepala lingkungan mendatangi rumah tempat mereka terdakwa tempati karena ada laporan warga tentang keberadaan orang asing yang mencurigakan, saksi menemukan mereka terdakwa dan meminta mereka terdakwa untuk memperlihatkan data-data identitas mereka terdakwa seperti pasport, KTP, atau kartu-kartu identitas lainnya dan mereka terdakwa tidak dapat memperlihatkan identitasnya lalu saksi Permohonan Hasibuan menghubungi saksi Sucipto yang merupakan anggota Babinkamtibmas Polsek Sunggal melaporkan keberadaan mereka terdakwa lalu sekira pukul 11.30 wib saksi Sucipto datang dan mereka terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan selanjutnya dan sekira pukul 13.30 wib mereka terdakwa dibawa polisi ke Kantor Imigrasi Kls I Khusus Medan dan diserahkan ke Petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi yakni saksi Pradana Sasidhika dan dilakukan penggeledahan

terhadap badan dan barang bawaan dan terhadap mereka terdakwa dilakukan penyelidikan keimigrasian dan mereka terdakwa ditempatkan diruang Detensi Imigrasi.

Oleh karena hal tersebut di atas, tulisan ini mencoba untuk mengangkat masalah pemalsuan data permohonan paspor ke dalam bentuk skripsi dengan judul "Aspek Hukum Pidana Masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)".

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan/ atau tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana imigrasi di Indonesia.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.
4. Sanksi hukum seseorang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.
5. Upaya hukum terhadap seseorang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Disebabkan keterbatasan pengetahuan, waktu dan biaya maka penelitian ini dibatasi pada aspek hukum pidana Warga Negara Asing ke Negara Kesatuan

Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Medan Nomor: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan/ atau tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi?
2. Bagaimana sanksi hukum seseorang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melalui pemeriksaan pejabat imigrasi?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap seseorang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melalui pemeriksaan pejabat imigrasi?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang hendak dilakukan, sesuai dengan rencana yang dibuat. “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.<sup>16</sup>

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan/ atau tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum seseorang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Penerbit Angkasa, Jakarta, 1998, halaman. 52.

3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap seseorang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah, yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pengaturan hukum tentang akibat hukum pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.
2. Secara praktis:
  - a. Masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum khususnya terhadap pengaturan hukum dan akibat hukum pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.
  - b. Masukan bagi masyarakat luas khususnya tentang akibat hukum pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, halaman. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman. 3.

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>3</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:  
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
2. Dalam arti sempit:  
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.<sup>4</sup>

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, halaman. 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman. 10.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman. 2.

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>7</sup>

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001, halaman 1. 1.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman. 4.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman. 2.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,<sup>9</sup> bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas

---

<sup>9</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001, halaman. 15-16.

legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

## **2.2. Pengertian Tindak Pidana**

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.

#### 4. Tindak pidana.<sup>10</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>11</sup>

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”<sup>12</sup> Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

##### 1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

##### 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas

---

<sup>10</sup> *Ibid* halaman.. 204.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, halaman.59.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman . 86.

<sup>13</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman . 205.

perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

### 3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeele van werkwijheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Utrecht menyalin istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht Undang Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana"<sup>14</sup>

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang "*strafbaarfeit*" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman. 86.

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.<sup>15</sup>

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>16</sup>

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman. 86-87.

<sup>16</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, halaman. 205.

dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah

Semua merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman. 88.

b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Van Hamel menyatakan merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat diduga.<sup>18</sup>

c. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).<sup>19</sup>

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*),

---

<sup>18</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op. Cit.*, halaman. 206.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman. 208.

tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerde delicten*).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>20</sup>

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.<sup>21</sup>

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum

---

<sup>20</sup> Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 15 Maret 2018.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman. 123-124.

pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas *personaliteit* hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Kompasiana, *Op.Cit.*

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

### **2. 3. Tugas dan Fungsi Badan Imigrasi**

Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk atau migrasi yang melintasi negaranya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Problem migrasi Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara tujuan maupun negara transit.<sup>23</sup>

Pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan di segala bidang, menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya

---

<sup>23</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 57

dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim atau bertempat tinggal. Manusia selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi.<sup>24</sup>

Institusi imigrasi adalah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani hal tersebut, ini dapat dilihat dari pengertian keimigrasian yaitu “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.<sup>25</sup> Keimigrasian mempunyai fungsi yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>26</sup>

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>27</sup> Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.<sup>28</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global, akan semakin banyak pula manusia yang mengadakan perjalanan darat, laut dan udara untuk berbagai kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional.

---

<sup>24</sup> Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi, Halaman. 14

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian

<sup>27</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, halaman. 1

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman. 7.

Akibatnya, mobilitas manusia menunjukkan peningkatan yang cukup besar di saat ini dan di masa mendatang. Asumsi ini tidak berarti bahwa aspek lain, seperti ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan tidak berpengaruh pada mobilitas manusia, tetapi saat ini kecenderungan dunia memang lebih ke arah aspek ekonominya.<sup>29</sup>

Selain dampak yang menguntungkan, peningkatan mobilitas orang asing (OA) juga dapat mengandung pengaruh yang merugikan (negatif), yang dapat meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya dan berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar.<sup>30</sup>

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaana imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

---

<sup>29</sup> M. Imam Santoso, *Op Cit* halaman. 2

<sup>30</sup> *Ibid* halaman 4

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.<sup>31</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas-tugas keimigrasian secara operasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.<sup>32</sup>

Tugas pokok imigrasi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi dibidang imigrasi. Fungsi imigrasi adalah perumusan kebijakan di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan

---

<sup>31</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, halaman. 19

<sup>32</sup> *Ibid* Halaman. 22

evaluasi di bidang imigrasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>33</sup>

Fungsi Imigrasi adalah:<sup>34</sup>

1. Fungsi Pelayanan Publik Imigrasi diuntut memberi pelayanan prima dibidang keimigrasian baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) dan Warga negara asing (WNA).
2. Fungsi Penegakan Hukum: Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan pada permasalahan, pemalsuan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, keterlibaran dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepadawarga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan, pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA), pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan razia.
3. Fungsi Keamanan: Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia.

#### **2.4. Prinsip Hukum Keimigrasian Indonesia**

Hukum Keimigrasian adalah Hukum yang mengatur terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang. Dalam pengaturan ini harus dengan sungguh-

---

<sup>33</sup> Pasal 529 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

<sup>34</sup> Pasal 530 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun Tentang Organisasi dan Tata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sungguh memperhatikan secara seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Untuk menjamin keseimbangan tersebut, dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut:<sup>35</sup>

1. Prinsip bahwa Indonesia adalah *non immigrant state*.

Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk (warganegara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.

2. Prinsip *Selective Policy*

Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

3. Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security*

Adalah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan *security* bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar.

4. Prinsip *the right of movement*.

Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin

---

<sup>35</sup> Bagir Manan, Makalah, *Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996.

dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus.

5. Bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, pada prinsip ini Keimigrasian harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*).

Bahwa pada hakikatnya keimigrasian Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan warga Indonesia umumnya dan warga negara asing khususnya sebagaimana dituangkan dalam Konsidrens dari Undang-undang nomor 6 tahun 2011 antara lain menerangkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga dengan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, sehingga diundangkanlah Undang-Undang No. 6 tahun 2011.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang juga merupakan kerangka teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>36</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>37</sup>

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>38</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986, halaman 6.

<sup>37</sup> JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, UI Press, Jakarta, 2006, halaman. 203.

<sup>38</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 2009, halaman. 13.

<sup>39</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman. 17.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan penelitian skripsi ini maka teori yang dipergunakan adalah teori penegakan hukum.

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas akibat hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>41</sup> Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.<sup>42</sup>

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.<sup>43</sup> Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, halaman. 35.

<sup>41</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, halaman . 43.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman. 44.

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta: 1998, halaman. 11.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>44</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>45</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,<sup>46</sup> dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (inar Baru, Bandung, 2003, halaman. 24.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman. 25.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 2003, halaman. 15.

Sementara itu Satjipto Rahardjo,<sup>47</sup> membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,<sup>48</sup> juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman. 23.

<sup>48</sup> Lili Rasjidi, *Op Cit* halaman. 51.

<sup>49</sup> *Ibid* halaman. 58.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.<sup>50</sup>

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid* halaman. 59.

<sup>51</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2006, halaman. 11.

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.<sup>53</sup>

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

---

<sup>52</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, halaman. 483.

<sup>53</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, halaman. 53.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekwajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.<sup>54</sup>

## 2.6. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesis berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>55</sup>


Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu:

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, halaman. 12.

<sup>55</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, 2012, halaman. 38.

1. Pengaturan hukum tentang seseorang masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dituangkan dalam ketentuan dasar pengaturan Undang-Undang Keimigrasian.
2. Akibat hukum terhadap seseorang yang masuk ke negara Indonesia tanpa dokumen resmi atau tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi dengan diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah para pelaku dihukum masing-masing pidana penjara selama tiga bulan.
3. Upaya hukum terhadap seseorang yang masuk ke negara Indonesia tanpa dokumen resmi atau tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi adalah dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap para Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>1</sup> Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan aspek hukum pidana masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.<sup>2</sup>

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman. 163.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman. 41-42

normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>3</sup>

### 3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei 2018. Setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

**Tabel Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Maret-April 2018				Mei-Juni 2018				Juli 2018				Agustus-September 2018				Oktober 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Perbaikan Proposal					■	■															
4	Penelitian							■	■	■	■											
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■			
8	Sidang Skripsi																			■	■	

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit*, halaman. 163.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah yaitu KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PW.9.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing serta Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang *Tata Cara Tindakan Keimigrasian*.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

### 3.3. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>4</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>5</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman. 53.

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, halaman. 103.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman.104.

dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.<sup>7</sup>

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.<sup>8</sup> Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.



---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman, 14.

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. halaman. 68.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Bentuk Pengawasan Badan Imigrasi Kepolisian RI

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Ronny F Sompie mengatakan, Ditjen Imigrasi siap meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kepolisian dalam menegakkan penyalahgunaan pelanggaran imigrasi. Apalagi sudah ada undang-undang (UU) yang mengatur dan memberikan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan terhadap orang asing yang terbukti melakukan perbuatan pidana seperti tindak pidana narkoba sesuai UU Narkoba, pidana umum dalam KUHP. Begitu juga dalam penegakkan pidana terorisme, penyelundupan di luar wilayah kepabeanan, perdagangan orang, dan pidana lainnya.<sup>1</sup>

"Artinya, tidak pernah hilang kewenangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2011. Polri hanya tidak berwenang melakukan proses penyidikan terhadap orang asing berkaitan dengan pelanggaran di bidang keimigrasian seperti penyalahgunaan dokumen keimigrasi (paspor, visa, dan izin tinggal), karena sudah diatur kewenangan tersebut oleh PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Keimigrasian,"<sup>2</sup>

Menurut Ronny, dibutuhkan standar operasi prosedur (SOP) bagi Polri terkait pengawasan orang asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2) huruf i, yaitu Polri berwenang melakukan pengawasan orang asing secara fungsional, sesuai kewenangan yang diberikan oleh beberapa UU lain yang bersifat khusus dan umum. SOP tersebut bisa dalam bentuk peraturan Kapolri tentang pengawasan orang asing oleh Polri.

---

<sup>1</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/490848-pengawasan-warga-asing-imigrasi-siap-bersinergi-dengan-polisi.html> Diakses Kamis 02 Agustus 2018 Pukul: 11.00 Wib

<sup>2</sup> *Ibid*

Kalau ada orang asing membawa narkoba, Polri bisa melakukan penyidikan, termasuk melakukan pengawasan agar orang asing tidak bisa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Lebih dari itu, jika ada orang asing melakukan perbuatan pidana umum seperti perampokan, penipuan, pembunuhan, atau penganiayaan, maka Polri berwenang melakukan penyidikan, termasuk kewenangan pengawasan orang asing agar tidak dapat melakukan perbuatan pidana umum sebagaimana dilarang dalam KUHP. “Apabila ada orang asing yang melakukan perbuatan pidana, Polri berwenang melakukan pengawasan agar tidak dapat melakukan perbuatan pidana,” katanya.

Peran Polri sangat dibutuhkan untuk bekerja sama dengan semua aparat dari Kementerian dan Lembaga, termasuk pemda dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing secara fungsional. Polri juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan orang asing termasuk WNA yang melakukan kejahatan siber, seperti kasus perdagangan orang.<sup>3</sup>

Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Kewenangan Polri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dikaitkan dengan Polri selaku penyidik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1981 telah memperluas pengertian fungsi pengawasan ke arah fungsi penegakan hukum.

Fungsi penegakan hukum ini mencakup pengertian penegakan hukum terhadap perundang-undangan yang mengatur orang asing di Indonesia maupun terhadap ketentuan perundang undangan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Moh. Arif, *Op Cit* halaman 56

## Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing:<sup>5</sup>

1. Kumpul dan olah data Orang Asing yg masuk atau keluar wil Indonesia.
2. Daftar Orang Asing yg berada di wil Indonesia.
3. Pantau, kumpul dan olah baket dan informasi mengenai giat Orang Asing.
4. Susun daftar nama-nama Orang Asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia dan giat lainnya.

## Dokumen Orang Asing Yang Dikeluarkan Oleh Polri Persyaratan

### Administrasi Untuk Orang Asing Berdiam Tetap / Sementara:<sup>6</sup>

#### a. Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri ( SKLD )

##### 1. SKLD warna Kuning bagi pemegang KITAS :

- a) Surat sponsor.
- b) Copy KITAS.
- c) Copy IMTA/ TA. 01 ./ TA. 04 (Apabila bekerja)
- d) Copy Pasport lengkap.
- e) Copy Buku Biru ( Buku Mutasi Orang Asing ).
- f) Mengisi daftar pertanyaan.
- g) Sidik jari.
- h) Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 3 lembar.

##### 2. SKLD warna Kuning bagi Pemegang DAHSUSKIM / Pelaut :

- a) Surat sponsor.
- b) Copy Pasport lengkap.
- c) Copy DAHSUSKIM.
- d) Copy IMTA
- e) Mengisi daftar per
- f) tanyaan.
- g) Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 3 lembar.

##### 3. SKLD warna Merah bagi Pemegang KITAP :

- a) Surat sponsor.
- b) Copy KITAP.
- c) Copy Pasport lengkap.
- d) Copy IMTA / TA. 01 / TA. 04 (TKA).
- e) Copy Buku Biru ( Buku Mutasi Orang Asing ).

---

<sup>5</sup> www.Pelayanan Pengawasan Orang Asing (POA) Polri.com Diakses Kamis 02 Agustus 2018 Pukul. 14.00 Wib

<sup>6</sup> *Ibid*

- f) Mengisi daftar pertanyaan.
- g) Sidik jari.
- h) Pas Foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 3 lembar.

b. Perpanjangan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)

1. Surat sponsor.
2. SKLD Asli.
3. Copy KITAS / KITAP.
4. Copy Pasport lengkap.
5. Copy IMTA/TA. 01 / TA.01/TA.04 ( Apabila bekerja )- Copy Buku Biru ( Buku Mutasi Orang Asing).
6. Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 2 lembar

c. Penerbitan Surat Keterangan Jalan ( SKJ )

1. Surat sponsor.
2. Copy pasport lengkap (Visa yang masih berlaku)
3. Copy KITAS / KITAP (bagi Orang Asing pemegang KITAS / KITAP)
4. Copy SKLD ( bagi Orang Asing pemegang KITAS / KITAP ).
5. Copy IMTA / TA. 01 / TA.04 ( bagi TKA).
6. Copy Buku Biru/ Buku Mutasi Orang Asing (bagi Orang Asing pemegang KITAS / KITAP).
7. Mengisi daftar pertanyaan.
8. Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 2 lembar.

d. Penerbitan Surat Keterangan Lapor Pindah (SKLP)

1. Surat sponsor.
2. SKLD Asli.
3. Copy KITAS / KITAP.
4. Copy Buku Biru (Buku Mutasi Orang Asing).

e. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Untuk Orang

Asing Yang Dikeluarkan Oleh MABES POLRI:<sup>7</sup>

1. Surat sponsor.
2. Copy Pasport lengkap
3. Copy KITAS / KITAP
4. Copy SKLD
5. SKCK dari kantor Kepolisian tempat tinggal / domisili OA.
6. Pas foto berwarna dasar merah 4 X 6 = 2 lembar.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Selain penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.<sup>8</sup>

#### **4.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Imigrasi**

Penyalahgunaan dokumen keimigrasian diatur dalam Undang-Undang No. Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai ketentuan pidana yang dapat diberlakukan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;
5. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
6. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya,
7. Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan,

---

<sup>8</sup> Moh. Arif, *Op Cit* halaman 59

<sup>9</sup> *Ibid* halaman. 62

- b. Menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak.
  - c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain,
  - d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
  9. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
  10. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau oranglain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
  11. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik;

12. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang disangka melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang masih berada di Wilayah Indonesia atau telah berada di luar Wilayah Indonesia. Penarikan Paspor biasa terhadap tersangka yang telah berada di luar negeri harus disertai dengan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang akan digunakan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke Indonesia.<sup>10</sup>

#### **4.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Seseorang Yang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi**

Pada Tahun 1993 Menteri Kehakiman RI menetapkan kebijakan tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) yang berisi pembebasan visa bagi kunjungan singkat 60 hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 20 negara tambahan 26 negara BVW menjadi BVKS. Kebijakan BVKS ini dimaksud untuk memperlancar dan meningkatkan arus kunjungan orang asing ke Indonesia guna mendorong pembangunan ekonomi. Modifikasi kebijakan BVKS muncul pada saat *Joop Ave* menjadi menteri pariwisata. Pada saat itu perluasan definisi kepariwisataan secara sempit sekedar rekreasi tetapi juga meliputi kegiatan lain

---

<sup>10</sup> M. Iman Santoso *Op Cit* halaman. 54

seperti mengunjungi teman atau saudara, pengobatan, religi, mengikuti seminarkunjungan usaha/bisnis, konvensi, asal bukan kerja.<sup>11</sup>

Orang asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas BVKS maupun menggunakan visa wisata akan mendapat izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan penggunaannya untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada juga wisatawan yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain sebagai sampingan bahkan ada juga wisatawan yang sama sekali tidak berwisata.

Penyalahgunaan tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama atau karena faktor petugas Imigrasi sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh orang asing untuk menyalahgunakan izin keimigrasian.<sup>12</sup>

Kebijakan BVKS memang mendorong berkembangnya industri pariwisata di Indonesia. Tentu saja juga mendatangkan keuntungan bagi dunia usaha transportasi, perhotelan, biro jasa turisme (travel biro) dan lain-lainnya. Akan tetapi tidak mendatangkan keuntungan atau pemasukan devisa langsung buat negara, seperti yang akan dilihat nantinya. Malahan dipihak lain menimbulkan pula akses negatif yakni penyalahgunaan fasilitas BVKS oleh orang asing misalnya untuk bekerja di Indonesia.

Pelaksanaan BVKS diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*: Jakarta, 2005, halaman 155

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 157

gangguan keamanan. Hal ini juga diberlakukan bagi orang asing dari negara tertentu yang melakukan kerjasama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.

## **4.2. Hasil Pembahasan**

### **4.2.1. Pengaturan Hukum Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi**

Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.<sup>13</sup> Orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 N Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi

---

<sup>13</sup> *Ibid* halaman. 158

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>14</sup>

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>15</sup>

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>16</sup> Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dahulu dikenal dengan nama Pelabuhan Pendaratan adalah tempat-tempat tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat perbatasan di darat, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dimana ditempatkan Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tidak semua pelabuhan laut atau bandar udara di wilayah Indonesia dijadikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Setiap orang yang akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar Negara yang lazim disebut “paspor” oleh banyak ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis yaitu “passer” yang berarti melalui / lewat dan “port” yang berarti pelabuhan.<sup>17</sup>

Paspor pada setiap negara memiliki pengamanan (*security features*), sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan.<sup>18</sup> Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor.

---

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>18</sup>Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia, *Op Cit* halaman. 16

<sup>19</sup>Kabul Priyono, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman. 37

Sebagai dokumen perjalanan, paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini Pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat pemalsu paspor, sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu.

Paspor RI sebagai dokumen milik negara, secara terus-menerus dilakukan penelitian untuk merubah atau meningkatkan pengamanan dari segala usaha pihak lain yang ingin melakukan pemalsuan. Dengan merujuk kepada asumsi bahwa “*Crime is always follows the technology*” atau kejahatan selalu mengikuti kemajuan teknologi.

Indonesia adalah anggota dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau organisasi penerbangan sipil internasional yang mana harus bekerja sama dalam memerangi pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) dan harus selalu memperbaharui fitur pengamanan (*security features*) pada dokumen perjalanan (paspor) sesuai yang distandarisasikan oleh ICAO.<sup>20</sup>

Dokumen ICAO 9303 menghimbau untuk melakukan *upgrade* atau peningkatan terhadap keamanan paspor di setiap Negara. Dan diharapkan pada tahun 2015 setiap negara didunia sudah menggunakan *Machine Readable Zone* (MRZ) dan membuka pula kemungkinan untuk secara bertahap mengarah pada implementasi paspor elektronik (*e-Passport*).

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah:

---

<sup>20</sup> ICAO (*International Civil Aviation*), *Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1, Sixth Edition, 2006*, halaman 9.

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) disahkan pada tanggal 5 Mei 2011, menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian, yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.<sup>21</sup>

Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 N Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.

---

<sup>21</sup> Konsideran Undang-Undang Keimigrasian huruf (a)

- 3) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
- 4) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan.
- 5) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- 6) Pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.

#### Pasal 21

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dilaksanakan sesuai dengan perjanjian lintas batas.

#### **4.2.2. Sanksi Hukum Seseorang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi Dan/Atau Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi**

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:<sup>22</sup>

1. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administrasi; dan
2. Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan.

---

<sup>22</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013. halaman. 64

Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau melalui putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Pasal 75 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
  - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
  - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Pasal 78

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pasal 86

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

---

<sup>23</sup> *Ibid* halaman. 65

Jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian dapat berupa:<sup>24</sup>

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan,
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal,
- c. Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- d. Kewajiban untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau,
- f. Deportasi di wilayah Indonesia.

Penegakan hukum keimigrasian disamping dilakukan melalui Tindakan Keimigrasian (Tindakan Administratif) dapat juga dilakukan tindakan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dan diberikan wewenang kepada PPNS Imigrasi melaksanakan penegakan hukum didalam lingkup Sistem Peradilan.

Hanya pada saat penegakan hukum keimigrasian dilakukan melalui proses pro yustitia (proses peradilan), maka Pejabat Imigrasi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi, bekerja dan berada dalam lingkup Sistem Peradilan.

Pasal 105

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 106

PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

---

<sup>24</sup> *Ibid*

- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

#### Pasal 107

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah diatur dalam Pasal sebagai berikut:

#### Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 114

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 115

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 117

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 118

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 119

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau

masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia; b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

#### Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

#### Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

#### Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 125

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya; b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 130

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Akibat hukum seseorang masuk ke negara Indonesia tanpa dokumen resmi atau pemeriksaan pejabat imigrasi pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAQAS AHMAD BIN MUHAMMAD ASHFAQ, Terdakwa II OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA dan Terdakwa III. RAFIKUL Bin MD MOJAHAR RAHMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana

penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Para pelaku tindak pidana dalam hukum keimigrasian tersebut dihukum karena masuk ke negara Indonesia tanpa dokumen resmi yaitu paspor dan tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi.

#### **4.2.3. Upaya Hukum Terhadap Seseorang Masuk Ke Indonesia Tanpa Dokumen Resmi dan Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi**

Negara telah berusaha melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada. Akan tetapi masih saja ditemukan berbagai macam bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan dokumen perjalanan baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran keimigrasian:<sup>25</sup>

- a. WNA yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, memperoleh KTP aspal untuk mengurus surat izin tinggal, bahkan beberapa waktu lalu di Batam sempat ditemukan kasus adanya warga negara asing yang memiliki KTP Batam yang diperoleh dari jaring sindikat pemalsu KTP. Sindikat ini memiliki jaringan yang luas, terlebih dengan sistem kepengrusan KTP/KK yang lama dan berbelit sehigga memberikan kesan susah bagi para pemohon KTP dan lebih memilih melalui calo.
- b. WNA yang masuk ke Indonesia ada kalanya menyalahgunakan izin tinggal, seperti yang terjadi pada kasus Sidney Jones yang menyalahgunakan izin

---

<sup>25</sup> Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerja sama Luar Negeri, Keimigrasian di Wilayah Perbatasan, Dirjen Imigrasi, Jakarta. 2007, halaman. 68

tinggalnya untuk berkeliling wilayah Indonesia hingga masuk ke Papua, dan kasus wartawan asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Aceh.

- c. WNA yang tinggal di Indonesia, seringkali ditemukan melebihi batas izin tinggal yang diperbolehkan, dan beberapa di antaranya malah memiliki tempat tinggal dan pekerjaan dengan posisi tertentu di Indonesia, yang sebenarnya juga merupakan salah satu pelanggaran keimigrasian.
- d. WNA yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan identitas palsu pada paspornya untuk menghindari jejak atau tracking dari kepolisian internasional, yang biasanya dilakukan oleh jaringan narkoba internasional. Biasanya para pelakunya adalah orang Negro Afrika.

Upaya preventif dalam rangka menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Langkah-langkah yang diambil di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) terhadap permasalahan yang ada untuk merumuskan strategi yang tepat sehingga dapat diambil tindakan manajemen yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- b. Melakukan pelaporan kepada pimpinan dalam format yang baik agar pimpinan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat.
- c. Mempergunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya pengamanan. Salah satunya adalah dengan penyegeraan pemberlakuan sistem SIN (*Single Identity Number*) untuk mengidentifikasi setiap warga negara

---

<sup>26</sup> *Ibid* halaman. 73

baik asing maupun Indonesia, sehingga mempermudah pengawasan dan pelacakan aktivitas yang dilakukan.

- d. Peningkatan sistem Ketahanan Nasional termasuk kerjasama dengan kepolisian internasional untuk mengetahui jaringan pelaku kejahatan internasional, untuk mempermudah identifikasi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
- e. Penyadaran kepada masyarakat tentang kerawanan dan bahaya pemalsuan identitas termasuk sanksi yang akan dihadapi oleh para pelaku jika tertangkap oleh aparat yang berwajib, melalui langkah-langkah sosialisasi yang simpatik.
- f. Perbaikan sistem dan prosedur pengurusan dokumen-dokumen seperti KTP, KK maupun paspor, sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses pengurusan kartu identitas tidak merasa dipersulit.
- g. Peningkatan kualitas kinerja perwakilan RI di luar negeri, untuk memberikan perlindungan lebih kepada WNRI yang berada di luar negeri agar merasa lebih terayomi.
- h. Perbaikan kinerja aparat yang terkait, baik secara personil individual maupun organisasional untuk menciptakan situasi yang kondusif dan kinerja aparat yang berkualitas yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi.

Tugas imigrasi untuk melakukan pengaturan terhadap lalu lintas orang di wilayah perbatasan masih belum dapat dilakukan dengan baik dan benar melalui suatu manajemen pengaturan wilayah perbatasan.<sup>27</sup> Kemampuan Imigrasi dalam melakukan manajemen wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan kemampuan

---

<sup>27</sup> Sihar Sihombing *Op Cit* halaman. 39

negara dalam pembiayaan sarana prasarana. Tugas-tugas Keimigrasian di wilayah perbatasan dalam mengamankan wilayah perbatasan serta pengawasan lalu lintas orang masuk wilayah Indonesia masih menggunakan cara-cara lama yaitu pencatatan dan penyimpanan data secara manual sehingga lambat dalam kemampuan dan pengolahan data.

Kebijakan keimigrasian yang mengatur khusus bidang tugas keimigrasian di wilayah perbatasan masih belum tersentuh, adapun peraturan perundangan yang ada (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepmen dan Kep Dirjen) masih bersifat umum seperti: Tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan, pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, visa, izin masuk dan izin keimigrasian.<sup>28</sup>

#### 4.2.4. Analisis Kasus

Pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn bahwa Terdakwa:

Nama lengkap : Waqas Ahmad Bin Muhammad Ashfaq.  
Tempat lahir : Lahore Pak. Umur / Tgl. lahir : 27 tahun/ 20 Maret 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Pakistan.  
Tempat tinggal : H. No. 17, Taal Wali Gali Temple Road, Lahore, Lahore City,  
District Lahore Pakistan .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada .

Nama lengkap : OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA.  
Tempat lahir : Noakhali. Umur / Tgl. lahir : 33 tahun/ 10 Pebruari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Bangladesh.  
Tempat tinggal : Bangladesh Sreenagar Sahapur Chatkil Noakhali Bangladesh.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada .  
Nama lengkap : Rafikul Bin Md Mojahar Rahman.  
Tempat lahir : Bangladesh. Umur / Tgl. lahir: 39 tahun/ 01 Nopember 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Bangladesh.

---

<sup>28</sup> *Ibid* halaman. 42

Tempat tinggal : Bangladesh Narang Gali Ragu Nath Nagar Jekar Gasa Jassore  
Bangladesh .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada

“Bahwa mereka terdakwa I. WAQAS AHMAD Bin MUHAMMAD ASHFAQ, terdakwa II. OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA dan terdakwa III. RAFIKUL Bin MD MOJAHAR RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Jl. Gatot Subroto Km 6,2 No. 268A Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan orang asing yang masuk dan atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang NO. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Desember 2015 terdakwa I. WAQAS AHMAD Bin MUHAMMAD ASHFAQ, terdakwa II. OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA dan terdakwa III. RAFIKUL Bin MD MOJAHAR RAHMAN bertemu dengan SYAUKIL KAMAL Bin ABDULLAH Als KAMAL (belum tertangkap) disebuah warung kopi di Sunway Pyramid Selangor Malaysia pada saat itu KAMAL menawarkan kepada mereka para terdakwa untuk bekerja di Indonesia dengan gaji sekitar RM 2000, lalu mereka terdakwa menyetujui tawaran KAMAL dan KAMAL meminta untuk menunggu hingga tanggal 03 Januari 2016 dan menemuinya di warung kopi yang sama dan mereka terdakwa masing-masing membayar uang

kepada KAMAL sejumlah RM 600 untuk mengurus akomodasi dan transportasi yang dibutuhkan ke Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2016 mereka terdakwa pergi meninggalkan Malaysia menuju Indonesia sekira pukul 06.00 waktu Malaysia dari sekitar pantai Malaka yang berada didekat Pelabuhan Malaka dengan menaiki kapal ikan lalu ditengah laut yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia mereka terdakwa pindah kapal menuju Indonesia dan sampai di Dumai Provinsi Riau sekitar pukul 17.00 wib lalu mereka terdakwa naik bus dengan tujuan Medan dan sampai di Medan pukul 07.00 wib (pagi), sesampainya di Medan mereka terdakwa ditempatkan oleh KAMAL diperumahan Rorinata Tahap 6 Blok A No. 15 Desa Suka Maju Dsn II Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib, saksi PERMOHONAN HASIBUAN selaku Kepala Lingkungan mendatangi rumah tempat mereka terdakwa tempati karena ada laporan warga tentang keberadaan orang asing yang mencurigakan, saksi menemukan mereka terdakwa dan meminta mereka terdakwa untuk memperlihatkan data-data identitas mereka terdakwa seperti pasport, KTP, atau kartu-kartu identitas lainnya dan mereka terdakwa tidak dapat memperlihatkan identitasnya lalu saksi PERMOHONAN HASIBUAN menghubungi saksi SUCIPTO yang merupakan anggota BABINKAMTIBMAS Polsek Sunggal melaporkan keberadaan mereka terdakwa, lalu sekira pukul 11.30 wib saksi SUCIPTO datang dan mereka terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan selanjutnya dan sekira pukul 13.30 wib mereka terdakwa dibawa polisi ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan diserahkan ke Petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi yakni saksi PRADANA

SASIDHIKA dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan terhadap mereka terdakwa dilakukan penyelidikan Keimigrasian dan mereka terdakwa ditempatkan diruang Detensi Imigrasi.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata mereka terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dan mereka terdakwa mengakui kalau masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal dengan maksud mencari pekerjaan dan akhirnya mereka terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 113 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dan melihat barang bukti selama dipersidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAQAS AHMAD BIN MUHAMMAD ASHFAQ, Terdakwa II OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA dan Terdakwa III. RAFIKUL Bin MD MOJAHAR RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Masuk ke Negera Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi Setempat”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAQAS AHMAD BIN MUHAMMAD ASHFAQ, Terdakwa II OUJJAL MIAH Bin GOLAM MOSTOFA dan Terdakwa III. RAFIKUL Bin MD MOJAHAR RAHMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)

bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Paspor Pakistan Nomor GK1160521 berlaku s/d 08 Oktober 2017 an.  
Waqas Ahmad
  - b. Paspor Bangladesh Nomor F 0879165 berlaku s/d 31 Maret 2015 an  
Rafikul
  - c. Paspor Bangladesh Nomor F 0875812 milik OUJJAL MIAH
  - d. Kartu Identitas Negara Pakistan No. 35202-6336052-5 atas nama WAQAS AHMAD
  - e. Kartu Identitas Karyawan Destiny -2000 Ltd atas nama MOHAMMAD RAFIKUL ISLAM;  
Seluruhnya dikembalikan kepada para Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Berdasarkan analisis kasus diatas maka saya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena sudah ada ketentuan tentang hukum keimigrasian dan tata cara bagaimana jika warga negara asing ingin masuk dan berkunjung ke negara Indonesia, jika Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka berhak menerima sanksi yang diberikan, baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi hukum pidana seperti yang diterima oleh para pelaku.

Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi setiap warga negara harus mematuhi peraturan yang telah dibuat, jangan sampai menyalahi dan melanggar aturan yang dibuat, demi tercipta keadaan rakyat yang damai dan sejahtera dan tidak terintimidasi oleh Warga Negara Asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Simpulan**

1. Pengaturan hukum tentang akibat hukum pidana Warga Negara Asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dituangkan dalam ketentuan dasar pengaturan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 dan juga pada Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
2. Sanksi hukum terhadap tindak pidana seseorang masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan tanpa dokumen resmi maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal, Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, Pengenaan biaya beban dan/atau, Deportasi di wilayah Indonesia dan sanksi pidana yaitu pada Putusan No. 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, para pelaku yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi telah melanggar Pasal 113 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dihukum pidana penjara selama tiga bulan.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana imigrasi seseorang masuk ke negara Indonesia tanpa dokumen resmi dan pejabat imigrasi adalah dengan melakukan pengawasan, melakukan pelaporan kepada pimpinan dalam format yang baik agar pimpinan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Mempergunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya pengamanan. Peningkatan sistem Ketahanan Nasional termasuk kerjasama dengan kepolisian. Perbaikan kinerja aparat yang terkait.

## **1.2. Saran**

1. Direktorat Jenderal Imigrasi harus lebih tegas mengatur orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, seperti syarat penindakan pelanggaran keimigrasian harus terwakili secara keseluruhan, bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian maupun tindakan dalam hukum pidana dan mekanisme penindakan harus mampu dilaksanakan secara tegas terintegrasi.
2. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, sehingga lebih efektif maka sarana prasarana penindakan harus ditingkatkan.
3. Sebaiknya melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam hal melakukan pembuatan dan pemeriksaan dokumen resmi ijin masuk ke Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*: Jakarta, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001.
- ICAO (*International Civil Aviation*), *Machine Readable Travel Document Part 1 Volume 1, Sixth Edition*, 2006.
- JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, UI Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

- Kabul Priyono, *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Binacipta, Jakarta: 1998.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (inar Baru, Bandung, 2003.
- Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerja sama Luar Negeri, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Dirjen Imigrasi, Jakarta. 2007
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Storia Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Penerbit Angkasa, Jakarta, 1998.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.

Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

### **C. Majalah Hukum**

Bagir Manan, Makalah, *Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996

### **D. Internet**

<https://www.per4an.com/content/2642/pengertian-paspor-indonesia-dasar-hukum-paspor-indonesia/>,

<http://www.beritasatu.com/nasional/490848-pengawasan-warga-asing-imigrasi-siap-bersinergi-dengan-polisi.html>

Kompasiana, "*Pengertian Tindak Pidana*", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>,

